




**PERATURAN LURAH GIRIKARTO**

**NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS**

**LURAH, PAMONG, STAF DAN LEMBAGA KALURAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO**



**KALURAHAN GIRIKARTO  
KAPANEWON PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LURAH GIRIKARTO  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH GIRIKARTO  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS  
LURAH, PAMONG, STAF DAN LEMBAGA KALURAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH GIRIKARTO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai Pemerintah Kalurahan Girikarto diperlukan pakaian dinas dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja pegawai, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kalurahan Girikarto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pakaian Dinas Lurah, Pamong, Staf dan Lembaga Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Girikarto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 26 Seri E);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
10. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 10);
13. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Girikarto Nomor 11 Tahun 2022);
14. Peraturan Lurah Girikarto Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2023 (Berita Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 12);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PAKAIAN DINAS LURAH, PAMONG, STAF DAN LEMBAGA KALURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud

dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang.
4. Daerah adalah Daerah Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
6. Pegawai adalah Pamong dan Staf Kalurahan Girikarto
7. Lembaga adalah Lembaga Kalurahan Girikarto
8. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dikenakan untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian Khaki, yang selanjutnya dapat disingkat PDH Khaki, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan warna khaki.
10. Pakaian Dinas Harian Putih - Hitam, yang selanjutnya dapat disingkat PDH Putih - Hitam, adalah pakaian khusus kedinasan yang dikenakan oleh pegawai dengan warna putih-hitam.
11. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Gunungkidul, yang selanjutnya dapat disingkat PDH Batik Khas Gunungkidul, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan motif batik khas Gunungkidul.
12. Pakaian Dinas Harian Batik Motif Bebas, yang selanjutnya dapat disingkat PDH Batik Motif Bebas, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan motif batik bebas.
13. Pakaian Sipil Harian, yang selanjutnya dapat disingkat PSH, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk menghadiri acara selain acara kenegaraan dan kegiatan pemerintahan tertentu lainnya.

14. Pakaian Sipil Resmi, yang selanjutnya dapat disingkat pegawai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan dan kegiatan pemerintahan tertentu lainnya.
15. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya dapat disingkat PSL, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai pada acara dan upacara resmi kenegaraan.
16. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya dapat disingkat PDL, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
17. Pakaian Khusus, adalah pakaian khusus kedinasan yang terdiri dari pakaian harian khusus, pakaian olahraga, pakaian bebas rapi, dan pakaian identitas khusus.
18. Pakaian Olahraga, adalah pakaian yang dikenakan oleh pegawai saat mengikuti kegiatan olahraga.
19. Pakaian Bebas Rapi adalah pakaian yang dikenakan oleh pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan motif bebas dari bahan kain produksi dalam negeri.
20. Atribut pakaian dinas adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
22. Lambang daerah adalah lambang daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah.

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### **Pasal 2**

Pegawai wajib memakai pakaian dinas dalam menjalankan tugas.

### **Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas**

### **Pasal 3**

- (1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:
  - a. PDH Khaki;
  - b. PDH Putih – Hitam;
  - c. PDH Batik Khas Gunungkidul;
  - d. d PDH Batik Motif Bebas;
  - e. PSL;

- f. PDL;
- g. PDU; dan
- h. pakaian khusus.

- (2) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
  - a. pakaian olahraga;
  - b. pakaian bebas rapi; dan
  - c. pakaian identitas khusus;
- (3) Penggunaan jenis pakaian dinas disesuaikan dengan jabatan dan kegiatan.

#### Pasal 4

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki fungsi sebagai identitas bagi pegawai.

#### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Khaki

#### Pasal 5

- (1) PDH Khaki pria terdiri dari:
  - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; dan
  - b. celana panjang warna khaki.
- (2) PDH Khaki wanita atau wanita hamil terdiri dari:
  - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; dan
  - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna khaki.
- (3) PDH Khaki wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
  - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna khaki; dan
  - c. kerudung warna menyesuaikan.

#### Bagian Ketiga Pakaian Dinas Harian Putih - Hitam

#### Pasal 6

- (1) PDH Putih - Hitam pria, terdiri dari:
  - a. untuk Lurah kemeja lengan panjang, berkrah tegak, warna putih, dan;
  - b. untuk Pamong dan staf kemeja lengan pendek, berkrah tegak, warna putih;
  - c. celana panjang, warna hitam.
- (2) PDH Putih - Hitam wanita atau wanita hamil terdiri dari:
  - a. untuk Lurah lengan panjang, krah rebah, warna putih, dan;
  - b. untuk Pamong dan staf baju lengan pendek, krah rebah, warna putih;

- c. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna hitam.
- (3) PDH Putih - Hitam wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab, terdiri dari:
- a. baju lengan panjang, krah shanghai, warna putih;
  - b. rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna hitam; dan
  - c. kerudung warna menyesuaikan.

**Bagian Keempat**  
**Pakaian Dinas Harian Batik Khas Gunungkidul**

**Pasal 7**

- (1) PDH Batik Khas Gunungkidul pria terdiri dari:
- a. baju dengan motif batik khas Gunungkidul, lengan panjang atau lengan pendek; dan
  - b. celana panjang warna menyesuaikan.
- (2) PDH Batik Khas Gunungkidul wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- a. baju dengan motif batik khas Gunungkidul; dan
  - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan.
- (3) PDH Batik Khas Gunungkidul wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- a. baju lengan panjang dengan motif batik khas Gunungkidul;
  - b. rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan; dan
  - c. kerudung warna menyesuaikan.

**Bagian Kelima**  
**Pakaian Dinas Harian Batik Motif Bebas**

**Pasal 8**

- (1) PDH Batik Motif Bebas pria terdiri dari:
- a. baju dengan motif batik bebas, lengan panjang atau lengan pendek; dan
  - b. celana panjang warna menyesuaikan.
- (2) PDH Batik Motif Bebas wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- a. baju dengan motif batik bebas; dan
  - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan.
- (3) PDH Batik Motif Bebas wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- a. baju lengan panjang dengan motif batik bebas;
  - b. rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan; dan
  - c. kerudung warna menyesuaikan.

**Bagian Keenam**  
**Pakaian Sipil**  
**Harian**

**Pasal 9**

- (1) PSH pria terdiri dari:
- a. kemeja lengan panjang / pendek, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan, kancing lima buah; dan
  - b. celana panjang, warna sama.

- (2) PSH wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- kemeja lengan panjang / pendek, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri, kancing lima buah; dan
  - rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama.
- (3) PSH wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- kemeja lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan kancing lima buah;
  - rok panjang semata kaki, warna sama; dan
  - kerudung warna menyesuaikan.

**Bagian Ketujuh  
Pakaian Sipil  
Resmi**

**Pasal 10**

- (1) PSR pria terdiri dari:
- kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan kancing lima buah; dan
  - celana panjang, warna sama.
- (2) PSR wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan kancing lima buah; dan
  - rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama.
- (3) PSR wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan kancing lima buah;
  - rok panjang semata kaki, warna sama; dan
  - kerudung warna menyesuaikan.

**Bagian Kedelapan  
Pakaian Sipil  
Lengkap**

**Pasal 11**

- (1) PSL pria terdiri dari:
- jas warna polos;
  - celana panjang, warna sama; dan
  - kemeja dengan dasi.
- (2) PSL wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- jas warna gelap;
  - rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama; dan
  - kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- jas lengan panjang, warna gelap;
  - rok panjang semata kaki;
  - kemeja dengan dasi; dan
  - kerudung warna menyesuaikan.

**Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Lapangan**

**Pasal 12**

- (1) PDL pria, wanita atau wanita hamil terdiri dari:
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; dan
  - b. celana panjang semata kaki warna khaki.
- (2) PDL wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. kerudung warna menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Upacara Lurah**

**Pasal 13**

- (1) PDU Lurah pria, terdiri dari:
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
  - b. celana panjang, warna putih.
- (2) PDU Lurah wanita atau wanita hamil terdiri dari:
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
  - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna putih.
- (3) PDU Lurah wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab, terdiri dari:
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. rok panjang semata kaki, warna putih; dan
  - c. kerudung warna menyesuaikan.

**Bagian Kesebelas  
Pakaian Khusus**

**Paragraf 1  
Pakaian Olahraga**

**Pasal 14**

Pakaian olahraga terdiri dari celana panjang dan atasan terbuat dari bahan kaos digunakan untuk kegiatan olahraga.

**Paragraf 2  
Pakaian Identitas Khusus**

**Pasal 15**

- (1) Pakaian identitas khusus di lingkungan Satuan Kerja Pamong Kalurahan tertentu diatur sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan kerja Pamong Kalurahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain: Bamuskal dan Lembaga Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Girikarto

**BAB III**  
**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu  
Atribut Pakaian  
Dinas

Paragraf 1  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Atribut pakaian dinas terdiri dari:
  - a. tutup kepala;
  - b. tanda pangkat;
  - c. tanda jabatan;
  - d. pin merah putih;
  - e. papan nama;
  - f. nama pemerintah kalurahan;
  - g. lambang daerah;
  - h. tanda pengenal.
- (2) Atribut dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.

Paragraf 2  
Tutup Kepala

Pasal 17

- (1) Tutup kepala terdiri dari:
  - a. pet;
  - b. mutz;
  - c. peci;
  - d. topi lapangan.
- (2) Pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, dengan kelengkapan menggunakan tanda topi lambang daerah warna perak bagi Lurah.
- (3) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. untuk Lurah menggunakan lambang daerah dan bisban warna kuning emas dengan ukuran 0,50 cm;
  - b. untuk Pamong dan Staf menggunakan lambang daerah dan bisban warna perak dengan ukuran 0,50 cm;
- (4) Peci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terbuat dari bahan dasar kain beludru warna hitam.
- (5) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbuat dari bahan dasar kain warna hitam/kheki, menggunakan lambang daerah.

**Paragraf 3  
Tanda  
Pangkat**

**Pasal 18**

- (1) Tanda pangkat terdiri dari:
  - a. tanda pangkat harian; dan
  - b. tanda pangkat upacara.
- (2) Tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Lurah terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas dan tanda melati berjumlah 1 (satu) buah warna perak;
- (3) Tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Lurah terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas dan tanda melati berjumlah 1 (satu) buah warna perak;
- (4) Tanda pangkat harian dan tanda pangkat upacara untuk jabatan selain Lurah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Tanda pangkat disematkan di atas bahu kiri dan kanan.

**Paragraf 4  
Tanda Jabatan**

**Pasal 19**

- (1) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam dengan bentuk dan lambang sebagai berikut:
  - a. untuk Lurah berbentuk lingkaran dengan lambang daerah;
  - b. untuk jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanda jabatan disematkan pada saku baju sebelah kanan.

**Paragraf 5  
Pin Merah  
Putih**

**Pasal 20**

- (1) Pin merah putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d, digunakan untuk memupuk dan menumbuhkan semangat nasionalisme terbuat dari logam, dengan ukuran minimal panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm.
- (2) Pin merah putih dikenakan untuk semua jenis pakaian kecuali pakaian khusus, PSL, PDU Lurah, dan pakaian olahraga.
- (3) Pin merah putih disematkan pada dada sebelah kiri

**Paragraf 6  
Tanda Jasa**

**Pasal 21**

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian pegawai kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pita tanda jasa dengan bahan dasar kain;
  - b. bintang tanda jasa dengan bahan dasar logam.
- (3) Tanda jasa dan bintang tanda jasa disematkan di atas saku baju sebelah kiri.

**Paragraf 7  
Papan  
Nama**

**Pasal 22**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g menunjukkan nama pegawai .
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit atau plastik warna hitam dengan tulisan warna putih huruf kapital;
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam huruf kapital khusus untuk PDL.
- (3) Papan nama disematkan di atas saku baju sebelah kanan.

**Paragraf 8  
Nama Pemerintah Kabupaten**

**Pasal 23**

- (1) Nama pemerintah kabupaten menunjukkan daerah otonom unit kerja pegawai.
- (2) Nama pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 (dua) cm, di bawah lidah bahu, tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL".
- (3) Bahan dasar nama pemerintah kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

**Paragraf 9**  
**Lambang Kalurahan**

**Pasal 24**

- (1) Lambang kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i menunjukkan lambang daerah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Lambang kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah nama pemerintah kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

**Paragraf 10**  
**Tanda**  
**Pengenal**

**Pasal 25**

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j digunakan untuk menunjukkan biodata singkat sebagai pengenal pegawai.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan di dada kiri.
- (3) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tanda pengenal berbentuk persegi panjang dengan ukuran tinggi 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm atau sesuai kebutuhan.

**Pasal 26**

Tanda pengenal terdiri dari:

- a. bagian depan, memuat:
  1. lambang daerah;
  2. nama pemerintah kabupaten;
  3. foto dengan memakai PDH Khaki; dan
  4. nama (tanpa gelar akademik).
- b. bagian belakang, memuat:
  1. nama menggunakan gelar akademik;
  2. jabatan;
  3. satuan kerja;
  4. golongan darah;
  5. tanggal diterbitkan;
  6. pejabat yang menerbitkan;
  7. tanda tangan pejabat yang menerbitkan;
  8. nama terang pejabat yang menerbitkan; dan
  9. stempel.

## Pasal 27

- (1) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3 disesuaikan dengan jabatan.
- (2) Warna dasar foto untuk pegawai sebagai berikut:
  - a. warna merah untuk Lurah;
  - b. warna biru untuk Pamong;
  - c. warna hijau untuk Staf;
  - d. warna kuning untuk Lembaga;

## Bagian Kedua Pemakaian Atribut Pakaian Dinas

### Pasal 28

- (1) Pemakaian atribut pakaian dinas, sebagai berikut:
  - a. PDH khaki Lurah:
    1. nama pemerintah kabupaten;
    2. lambang daerah;
    3. papan nama;
    4. tanda pengenal;
    5. pin merah putih;
    6. peci, mutz, pet, atau topi;
    7. tanda jabatan;
    8. tanda pangkat harian; dan
    9. pita tanda jasa.
  - b. PDH khaki untuk pegawai:
    1. nama pemerintah kabupaten;
    2. lambang daerah;
    3. papan nama;
    4. pin merah putih;
    5. tanda pengenal.
  - c. Batik, PSH, PSR, pakain harian khusus, pakaian bebas rapi:
    1. papan nama;
    2. pin merah putih;
    3. lencana Korpri; dan
    4. tanda pengenal.
  - d. PSL dan pakaian olahraga tidak menggunakan atribut.
  - e. PDL:
    1. nama pemerintah kabupaten;
    2. lambang daerah;
    3. papan nama;
    4. pin merah putih; .
    5. tanda pengenal.
  - f. PDU Lurah:
    1. papan nama;
    2. pet;
    3. tanda jabatan;
    4. tanda pangkat upacara; dan
    5. bintang tanda jasa.

- (2) Bentuk dan model pakaian dinas tertentu beserta atributnya sebagaimana tergambar dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Kelengkapan**

**Pasal 29**

Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:

- a. sepatu;
- b. kaus kaki;
- c. ikat pinggang; dan
- d. dasi untuk pria atau syal untuk wanita.

**Pasal 30**

- (1) Kelengkapan PDH Khaki, PDH Biru Muda - Hitam, PDH Batik Khas Gunungkidul, PDH Batik Motif Bebas, PSH, PSR, PSL:
  - a. untuk pria menggunakan sepatu warna hitam, kaus kaki warna hitam, dan ikat pinggang warna hitam; dan
  - b. untuk wanita menggunakan sepatu warna hitam.
- (2) Kelengkapan PDU Lurah menggunakan sepatu dan ikat pinggang warna hitam.
- (3) Kelengkapan PDL disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelengkapan PDH Putih - Hitam:
  - a. untuk Lurah, Pamong dan Staf pria mengenakan dasi dengan warna senada;
  - b. untuk Lurah, Pamong dan Staf wanita mengenakan syal dengan warna senada.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

**Pasal 31**

- (1) Ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagai berikut:
  - a. PDH Khaki dipergunakan pada hari Senin dan Selasa;
  - b. PDH Putih - Hitam dipergunakan pada hari Rabu;
  - c. PDH Batik Khas Gunungkidul dipergunakan pada hari Kamis;
  - d. PDH Batik Motif Bebas dipergunakan pada hari Jum'at;
  - e. Pakaian Bebas Rapi dipergunakan pada Lembaga Kalurahan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pakaian olahraga dipergunakan pada hari Jum'at saat berolah raga atau hari lain yang ditentukan.

**Pasal 32**

Pegawai yang masuk pada hari selain hari kerja yang ditentukan, pakaian yang dipergunakan adalah pakaian bebas rapi.

**Pasal 33**

Penggunaan pakaian dinas dan pakaian bebas rapi memperhatikan prinsip kesopanan, kesusilaan, kerapian, serta estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah.

**Pasal 34**

Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kalurahan dan Kabupaten Gunungkidul di luar peraturan ini harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 35**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kalurahan dilakukan oleh Lurah dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan, khususnya berlaku bagi Pasal 7 perihal PDH Batik Khas Gunungkidul, sampai terealisasi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Lurah ini mulai berlaku, maka Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Lurah, Pamong dan Staf di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Girikarto harus berdasarkan Peraturan Lurah ini;

**Pasal 38**

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girikarto.

Ditetapkan di Girikarto  
pada tanggal 21 Desember 2023

LURAH GIRIKARTO,

ttd

SUMARDIYONO

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 21 Desember 2023

CARIK GIRIKARTO,

ttd

SUPARMAN


BERITA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2023 NOMOR 4.

LAMPIRAN  
PERATURAN LURAH GIRIKARTO  
NOMOR 4 Tahun 2023  
TENTANG PAKAIAN DINAS LURAH,  
PAMONG, STAF DAN LEMBAGA  
KALURAHAN DI  
KALURAHAN GIRIKARTO  
KAPANEWON PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL

I. JENIS-JENIS PAKAIAN DINAS TERTENTU

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



Keterangan :

- |                  |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu.   | f. Saku depan.     | k. Lambang daerah |
| b. Kancing baju. | g. Krah baju       | l. Tanda pengenal |
| c. Papan nama.   | h. Pin Merah Putih | m. Sambungan baju |
| d. Saku baju.    | j. Nama Pemkab.    | n. Lengan pendek. |
| e. Ikat pinggang |                    | o. Saku belakang. |

## 2. PDH WANITA.




Keterangan :

- a Papan nama.
- b Kancing baju.
- c Krah rebah.
- d Pin Merah Putih.

- e Nama Pemkab
- f Lambang daerah.
- g Tanda pengenal.
- h Saku baju depan.
- i Celana panjang


### 3. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                  |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|
| a. Papan nama.   | e. Pin Merah Putih. | i. Tanda pengenal  |
| b. Kancing baju. | f.                  | j. Saku baju depan |
| c. Kerudung      | g. Nama Pemkab      | k. Celana panjang. |
| d. Krah rebah.   | h. Lambang daerah.  |                    |

#### 4. PDH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Papan Nama.  
b. Kancing baju.  
c. Flui depan.  
d. Krah rebah.

e. Pin Merah Putih.  
f.  
g. Nama Pemkab.  
h. Lambang daerah.

i. Tanda Pengenal.  
j. Flui belakang.  
k. Celana panjang.

**B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) LURAH**

**1. PDH LURAH PRIA**




**Keterangan :**

- a. Tanda pangkat.
- b. Kancing baju.
- c. Papan nama.
- d. Tanda jabatan.
- e. Ikat pinggang.

- f. Saku depan.
- g. Krah baju.
- h. Pin Merah Putih.
- i. Nama Pemkab.

- k. Lambang Daerah.
- l. Tanda pengenal.
- m. Sambungan bahu.
- n. Lengan pendek.
- o. Saku belakang.

## 2. PDH LURAH WANITA




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.

- e. Krah baju.
- f. Pin Merah Putih.
- g. Nama Pemkab.

- i. Lambang daerah.
- j. Tanda pengenal.
- k. Saku depan.
- l. Celana panjang

### 3. PDH LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

a. Tanda Pangkat  
b. Papan nama  
c. Tanda jabatan  
d. Kancing baju  
e. Kerudung

f. Krah rebah  
g. Pin Merah Putih  
h.  
i. Nama Pemkab  
j. Lambang Daerah

k. Tanda Pengenal  
l. Saku depan  
m. Celana panjang

#### 4. PDH LURAH WANITA HAMIL



Keterangan :


- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju
- e. Flui depan

- f. Krah rebah
- g. Pin Merah Putih
- h. Nama Pemkab
- i. Lambang daerah

- k. Tanda pengenalan
- l. Flui belakang
- m. Celana Panjang

### C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


#### 1. PSH PRIA



Keterangan :

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| a. Krah berdin.     | e. Tanda pengenal.         |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing                 |
| c. Saku baju depan  | g. Saku bawah dengan tutup |
|                     | h. Papan nama              |


## 2. PSH WANITA



### Keterangan :

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri.    | e. Tanda pengenal.          |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju depan. | g. Saku bawah dengan tutup. |
|                     | h. Papan nama.              |


### 3. PSH WANITA BERJILBAB.



**Keterangan :**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri.    | e. Tanda pengenal.          |
| b. Pin Merah Putih  | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju depan. | g. Saku bawah dengan tutup. |
|                     | h. Papan nama.              |

#### 4. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri.    | e. Tanda pengenal. |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing.        |
| c. Saku baju depan  | g. Papan nama.     |

## D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


### 1. PSR PRIA



Keterangan :

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri.    | e. Tanda pengenal.          |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju depan  | g. Saku bawah dengan tutup. |
|                     | h. Papan nama.              |


## 2. PSR WANITA



Keterangan :

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri.    | e. Tanda pengenal.          |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju depan  | g. Saku bawah dengan tutup. |
|                     | h. Papan nama.              |


### 3. PSR WANITA BERJILBAB



**Keterangan :**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri.    | e. Tanda pengenal.          |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju depan  | g. Saku bawah dengan tutup. |
|                     | h. Papan nama.              |

#### 4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Pin Merah Putih.
- c. Saku baju depan

- e. Tanda pengenal.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.               | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang.     | f. Kancing.                     |


## 2 PSL WANITA



### Keterangan :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.               | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang.     | f. Kancing.                     |

### 3. PSL WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

#### 4 PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.  
b. Dasi.

c. Lengan panjang.  
d. Kancing.

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


### 1. PDL PRIA



#### Keterangan :

- |                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu.    | f. Saku depan.     | k. Lambang daerah. |
| b. Papan nama.    | g. Krah baju.      | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju.  | h. Pin Merah Putih | m. Sambungan baju. |
| d. Saku baju.     | j. Nama Pemkab.    | n. Saku belakang.  |
| e. Ikat pinggang. |                    |                    |

## 2 PDL WANITA




### Keterangan :

- |                  |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu.   | e. Krah rebah.      | i. Lambang daerah  |
| b. Papan nama.   | f. Pin Merah Putih. | j. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Nama Pemkab.     |                    |
| d. Saku baju.    |                     |                    |

## G. PAKAIAN DINAS UPACARA LURAH


### 1. PDU LURAH PRIA



#### Keterangan :

- |                           |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah.        | g. Tanda jabatan.        | m. Kemeja putih.         |
| b. Topi warna hitam.      | h. Jas warna putih.      | n. Tanda jasa.           |
| c. Tanda pangkat upacara. | i. Kancing garuda emas.  | o. Belahan jahitan.      |
| d. Dasi.                  | j. Saku bawah tertutup.  | p. Belahan jas belakang. |
| e. Papan nama.            | k. Celana panjang putih. |                          |
| f. Saku atas tertutup.    | l. Sepatu hitam.         |                          |

## 2. PDU LURAH WANITA



Keterangan :

- |                           |                           |                        |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| a. Lambang Daerah.        | g. Kancing garuda emas.   | m.                     |
| b. Topi warna hitam.      | h. Saku depan tertutup.   | n. Tanda jasa.         |
| c. Tanda pangkat upacara. | i. Flui satu rempel.      | o. Saku atas tertutup. |
| d. Dasi.                  | j. Rok 15 cm dibwh lutut. | p. Jas warna putih.    |
| e. Papan nama.            | k. Sepatu hitam.          |                        |
| f. Tanda Jabatan.         | l. Kemeja putih.          |                        |


## II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

## A. TUTUP KEPALA UNTUK LURAH

### 1. ATRIBUT LAMBANG PADA TOPI.




### 2. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



### 3. MUTZ.

DARI DEPAN




Mutz Lurah dari samping.



4. PECI.

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain beludru warna hitam polos.

B. TANDA PANGKAT UNTUK LURAH.


a. Harian.




b. Upacara.



c. TANDA JABATAN LURAH.



D. PIN MERAH PUTIH



E. PAPAN NAMA.



F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN.



G. TANDA PENGENAL



1. nama;
2. NIP;
3. jabatan;
4. satuan kerja;
5. golongan darah;
6. tanggal diterbitkan;
7. pejabat yang menerbitkan;
8. tanda tangan pejabat yang menerbitkan;
9. nama terang pejabat yang menerbitkan, dan
10. stempel.

LURAH GIRIKARTO,

td

SUMARDIYONO